



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan penerima dan perkembangan situasi kondisi terkini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2021 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 42/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Perguruan Tinggi swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh swasta yang terakreditasi paling rendah B.

8. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program BBM adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penduduk Kota Madiun untuk membiayai kebutuhan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Madiun pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
 10. Peserta Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat penduduk Kota Madiun yang mendaftar sebagai peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
 11. Penerima adalah mahasiswa penerima bantuan beasiswa mahasiswa.
 12. Karesidenan Madiun adalah wilayah eks-karesidenan Madiun yang mencakup Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magaten, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan Program BBM sebagai berikut:
 - a. bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan PTN dan PTS di Karesidenan Madiun sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan

b. bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan PTN dan PTS di luar Karesidenan Madiun sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

(2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kriteria calon penerima Program BBM bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa sebagai berikut:

- a. Mahasiswa baru hasil seleksi masuk PTN dan PTS;
- b. Mahasiswa D2, D3, D4, atau S1 pada PTN dan PTS;
- c. Tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga) di semester sebelumnya untuk Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan;
- e. Pekerjaan orang tua bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pensiunan;
- f. PTS berkedudukan di Daerah;
- g. Paling banyak 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.

(2) Pengecualian Kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena terdampak Covid-19 dikecualikan dari ketentuan ayat 1 (satu) huruf e;

- b. Mahasiswa peraih Juara 1 (satu), Juara II (dua) dan Juara III (tiga) Pekan Olahraga Nasional dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e;
 - c. Tenaga kontrak pada Pemerintah Daerah dibatasi paling tinggi usia 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diperuntukan bagi calon penerima program BBM mulai penerimaan Tahap II Tahun 2022.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftar calon penerima Program BBM yaitu sebagai berikut:
- a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. pendaftar yang Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Famili lain/atau menumpang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - c. menunjukkan formulir pendaftaran calon penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dan fotokopi daftar nilai ujian nasional yang dilegalisasikan sekolah bagi peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS;
 - d. surat pernyataan penghasilan orang tua, pernyataan kepemilikan rumah, pernyataan tanggungan keluarga dan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak manapun bermeterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- (2) Tambahkan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program BBM yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas yang menyatakan orangtua meninggal terdampak Covid 19.
 - (3) Tambahkan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program BBM yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu menyerahkan salinan surat keterangan Tenaga Kontrak dari Walikota Madiun.
5. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dana Program BBM diatur sebagai berikut:

- a. Dinas membuat usulan pencairan bantuan beasiswa mahasiswa kepada Walikota;
- b. Dinas mengajukan permohonan penyaluran program BBM kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Walikota tentang Penerima Program BBM;
- c. Dinas menyalurkan dana Program BBM kepada penerima Program BBM sesuai permohonan dari Dinas;
- d. BBM diterimakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi Mahasiswa baru maupun Mahasiswa lama yang menempuh pendidikan di PTN dan PTS di Karesidenan Madiun;
- e. untuk Mahasiswa baru dan lama diterimakan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN dan PTS di luar Karesidenan Madiun.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 November 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2022 NOMOR 63/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009